



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1189, 2016

KI. Kode Etik Anggota. (Penjelasan Dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 11).

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi yang salah satu tugasnya menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;

b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Anggota Komisi Informasi wajib bersikap independen, memiliki integritas, adil dan bijaksana sebagai penilaian kinerja kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi.

Mengingat : Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap Anggota Komisi Informasi.
2. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi.
3. Anggota Komisi Informasi adalah anggota Komisi Informasi Pusat, anggota Komisi Informasi Provinsi, dan anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.
4. Pelapor adalah setiap Orang yang melapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Komisi Informasi.
5. Terlapor adalah Anggota Komisi Informasi yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
6. Majelis Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Informasi yang bertugas menegakkan Kode Etik Anggota Komisi Informasi dan memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik.
7. Rekomendasi Majelis Etik adalah suatu saran yang menganjurkan dan membenarkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Anggota Komisi Informasi berlaku untuk Anggota Komisi Informasi Pusat atau Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

BAB III PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu Nilai-Nilai Dasar Kepribadian

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota Komisi Informasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap Anggota Komisi Informasi berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjaga nama baik pribadi dan Komisi Informasi.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjunjung tinggi 7 (tujuh) prinsip pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. bersikap mandiri;
 - b. adil;
 - c. integritas;
 - d. bertanggung jawab;
 - e. profesional;
 - f. disiplin; dan
 - g. bijaksana.

Bagian Kedua

Prinsip Pedoman Perilaku Anggota Komisi Informasi

Paragraf 1

Bersikap Mandiri

Pasal 4

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap kemandirian:

- a. Anggota Komisi Informasi wajib menunjukan sifat dan perilaku yang mandiri serta bebas dari pengaruh atau intervensi pihak mana pun, khususnya dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik;
- b. dalam menjalankan tugas, Anggota Komisi Informasi harus mampu membebaskan diri atau menolak setiap tawaran, pemberian yang patut diduga berhubungan dengan kedudukan dan wewenangnya sebagai Anggota Komisi Informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mencederai prinsip kemandiriannya;
- c. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga prinsip kemandiriannya dan berani menolak setiap campur tangan, tekanan atau ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kewajibannya; dan
- d. Anggota Komisi Informasi harus mampu menghindari sikap atau kesan ketergantungan pada pihak lain yang dapat mengarah pada hilangnya prinsip kemandirian dirinya sendiri atau Komisi Informasi.

Paragraf 2

Adil

Pasal 5

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap adil:

- a. Anggota Komisi Informasi harus memperlakukan setiap orang sama dan setara dihadapan hukum;

- b. Anggota Komisi Informasi dilarang membeda-bedakan orang atas dasar jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial, aliran politik dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum, prinsip keadilan dan kesetaraan;
- c. dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi wajib mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak secara seimbang;
- d. Anggota Komisi Informasi dilarang menunjukkan sikap atau kesan suka atau tidak suka, prasangka, dan keberpihakannya pada salah satu pihak dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik;
- e. Ketua Komisi Informasi harus mendistribusikan sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi secara adil dan merata serta menghindari pendistribusian sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi yang memiliki konflik kepentingan; dan
- f. dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik, baik selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner, Anggota Komisi Informasi dilarang menjalin hubungan atau keakraban dengan para pihak yang akan atau sedang berperkara yang dapat menimbulkan prasangka ketidakberpihakan dan ketidakadilan.

Paragraf 3

Integritas

Pasal 6

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib memiliki integritas:

- a. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa menjaga diri dari perilaku yang tidak patut atau tercela baik dari sudut pandang norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan;
- b. Anggota Komisi Informasi tidak diperkenankan bertindak selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi publik apabila memiliki konflik kepentingan dengan sengketa yang dimaksud, baik